

FAKTOR KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI MALUKU

***Emy Ollong¹, Rukiah Latuconsina², Ali Tamrin Wasolo³, Budyanto⁴**

Universitas Darussalam Ambon

*Korespondensi : emy@unidar.ac.id

Abstrak

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana dana desa disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya faktor regulasi yang memberikan kewenangan yang luas kepada kepala desa dalam pengelolaan dana desa, serta faktor kepala desa yang tidak tahu mengelola dana desa dengan baik sehingga ketidaktahuan itu menyebabkan apa yang mereka lakukan itu tanpa disadari bahwa itu merupakan tindak pidana korupsi serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol pengelolaan dana desa, olehnya itu pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Dana Desa Korupsi, Kriminologi

Abstract

Factors causing the occurrence of corruption in village fund funds are caused by various factors including regulatory factors that give broad authority to village heads in managing village funds, as well as village heads who do not know how to manage village funds properly so that ignorance causes what they do. without realizing that it is a criminal act of corruption and lack of community participation in controlling the management of village funds, therefore the government must conduct socialization to village heads in managing village funds.

Keywords: Criminology, Village Fund Corruption

PENDAHULUAN

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Olehnya itu terkhusus di Provinsi Maluku sendiri, sejak diluncurkan dana desa kepada tiap-tiap desa hal ini juga tak terhindarkan dan memunculkan perilaku-perilaku korupsi terhadap dana desa, misalnya saja kepala desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan orang pertama ditahan dan ditangkap sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana desa.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana korupsi dana desa merupakan kejahatan yang tersistimatis yang dilakukan oleh kepada desa, hal ini dikatakan karena dalam pengelolaan dana desa disana ada perangkat desa misalnya saja, saniri, sekertaris desa, dan masyarakat secara keseluruhan, ditambah juga dengan pendamping desa yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan dana desa yang ditugaskan

khusus, akan tetapi seakan-akan pendamping desa juga turut membiarkan kepala desa atau siapa saja melakukan penyalahgunaan dana desa.

Maraknya praktek korupsi di Indonesia tampaknya tumbuh subur dan sangat parah. Korupsi terlanjur kuat, tak terkendali, dan menjadi sistem tersendiri yang mengakar di Indonesia. Orang yang awalnya baik, dapat dengan mudah berubah menjadi korup. Olehnya itu ada teori yang mengelaborasi sebab-sebab terjadinya kejahatan (korupsi). Teori Anomie dari Emile Durkheim yang memaparkan bahwa anomie terjadi karena hancurnya keteraturan sosial sebagai hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Dekadensi moral mengakibatkan koruptor merasa bahwa korupsi itu lumrah karena banyak yang telah melakukannya, (Beare, 1997). Kemudian perilaku korupsi juga dipicu oleh beberapa faktor baik itu faktor yang tumbuh dari dalam diri pelaku maupun dari luar pelaku, misalnya salah satu faktor yang tumbuh dari dalam diri pelaku yaitu nafsu untuk memiliki harta, kekayaan dan kemewahan, meskipun diperoleh dari cara-cara yang tidak halal, sehingga hal ini perlu dikaji faktor penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi yang tentunya dapat dikaji secara kriminologis.

Bertolak dari uraian diatas maka masalah yang dikaji adalah: Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa ?

PEMBAHASAN

Klitgaard,(Klitgaard,2001), memberikan pengertian korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, pemahaman tersebut diperkuat oleh Johnston (M.Lubis & Scott 1993) yang menyatakan pada tingkatnya yang mendasar, korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan peran dan sumber daya pemerintah untuk kepentingan pribadi. Dari pemahaman ahli tersebut di atas, korupsi sebagai sebuah penyimpangan yang dapat dikonstruksikan sebagai:

- 1) Tindakan menyimpang dari aturan atau norma,
- 2) Adanya tindakan penyelewengan terhadap jabatan yang diberikan dan
- 3) Adanya penerimaan manfaat, keuntungan atau penerimaan kelebihan suatu hal dari sumber yang tidak sah sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan setidaknya dikarenakan kepada 3 (tiga) faktor yang melatar belakangnya, yaitu: adanya tuntutan ekonomi, sifat tamak serta faktor lingkungan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong korupsi, faktor internal berupa desakan akan kebutuhan ekonomi (*corruption by needs*) dan adanya sikap tamak untuk memperkaya diri sendiri (*corruption by greeds*). Faktor eksternal berupa lingkungan yang mendukung, seperti sikap permisif masyarakat.(Harahap 2009)

Dikaitkan dengan proses pembangunan desa, setidaknya terdapat 5 (lima) tahap yang rawan korupsi, yaitu: proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, proses monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa.(Primayogha, at.el, 2017)

Awal dari adanya kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam dana desa, berdasarkan pada banyak hasil penelitian disebabkan oleh adanya pelimpahan kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa. Hal tersebut dijadikan kesempatan oleh kepala desa untuk korupsi. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan kepala desa tidak hanya disebabkan oleh pelimpahan kewenangan semata, tetapi juga oleh faktor lainnya yang berasal dari

pribadi kepala desa maupun dari faktor lingkungan. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Regulasi Kewenangan Pembangunan Desa

Berlakunya UU Desa telah mereposisi kewenangan pembangunan desa yang dari awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah diubah menjadi kewenangan pemerintah desa. Hal ini menjadi arti penting bagi desa di mana desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum diberikan kembali hak-hak untuk menentukan arah pembangunannya sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 18 yang berbunyi: “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa”. Selain itu, UU Desa juga telah banyak memberikan perubahan berarti kepada desa sebagaimana diungkapkan oleh Eko yang dapat dilihat dalam Tabel 1. (S. Eko 2015)

Tabel 1.

Perbedaan Perspektif Desa Lama dan Desa Baru

Payung Hukum	UU No. 32/2004.	UU No. 6/2014.
Asas Utama	Desentralisasi-Residualitas.	Rekognisi-Subsidiaritas.
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/ kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i>
Posisi dan Peran Kabupaten/Kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
Posisi Desa	Obyek	Subyek
Model Pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>Community driven development</i> .	Village driven development.

Meskipun adanya perubahan paradigma tersebut, namun dalam praktiknya, yang menjadi kelemahan UU Desa terletak pada pemberian kewenangan pembangunan desa lebih kepada pemerintah desa, tanpa dibarengi penguatan hak masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa, maupun peningkatan peran lembaga lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut secara otomatis berimplikasi kepada besarnya kewenangan kepala

desa apabila dibandingkan dengan pihak lainnya dan memposisikan kepala desa sebagai figur sentral dan dominan dalam pembangunan desa. (Kushandajani, 2015)

Adanya dominasi kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa yang didasarkan kepada UU Desa Pasal 79 sudah terlihat dari awal, baik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maupun dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kepala Desa memiliki hak dalam menentukan Tim Penyusun RPJM Desa, sekaligus menduduki jabatan sebagai pembina. Sebagai gambaran bahwa Tim Penyusun RPJM Desa memiliki peran penting sebagai pihak yang menyusun perencanaan pembangunan desa. Kondisi tersebut berlanjut dalam tahapan berikutnya, termasuk dalam tahap Musrembang Desa (UU Desa Pasal 80). Di mana kepala desa berperan sebagai penyelenggara forum Musrenbang Desa yang mempertemukan berbagai pihak termasuk di dalamnya masyarakat. Hal yang sama juga terjadi dalam proses penyusunan RKP Desa, yang mana rencana pembangunan tahunan desa beserta dana desa dan alokasi anggaran pembangunan desa disusun. Peran kepala desa sangat besar, bahkan sampai dengan tahap akhir berupa pembuatan rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.

Proses pelaksanaan pembangunan desa yang didasarkan kepada UU Desa Pasal 81, dominasi peran kepala desa sudah terlihat dari tahap awal persiapan pelaksanaan pembangunan desa. Kepala desa memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan siapa-siapa saja yang akan menjadi pelaksana kegiatan. Dominasi peran kepala desa berlanjut sampai tahap berikutnya. Seperti kepala desa memiliki hak untuk mengkoordinasikan tahap pembekalan pelaksana kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, dan pengelolaan pengaduan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Besarnya kewenangan kepala desa di sisi lain nyatanya tidak didukung dengan kewenangan lembaga lain di tingkat desa yang memiliki kewenangan yang seimbang dengan pemerintah desa, khususnya untuk mengawasi kepala desa dalam pembangunan desa. Sehingga tidak memunculkan sistem *checks and balances* antar lembaga di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang secara aturan memiliki kewajiban mengawasi kepala desa, tidak berjalan dengan optimal. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

- 1) Minimnya peran BPD dalam pembangunan desa, BPD tidak dihadirkan dalam keseluruhan proses pembangunan desa, sehingga isu dan rencana pembangunan desa yang selama ini ada dari awal merupakan gagasan dari pemerintah desa.
- 2) Kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan kewajiban yang diembannya, baik dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pelatihan maupun faktor lainnya.
- 3) Terbatasnya anggaran BPD jika dibandingkan dengan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (UU Desa Pasal 55).

Ketiga permasalahan tersebut pada akhirnya tidak hanya berkontribusi pada kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD, tetapi juga adanya sikap kepala desa yang menganggap BPD inferior jika dibandingkan dengan jabatan kepala desa. Hal ini dibuktikan dengan orientasi kepala desa yang lebih

mementingkan bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati/ Walikota dibanding dengan bentuk pertanggungjawaban kepada BPD. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan kepala desa yang memberikan keleluasaan kepada kepala desa baik dalam perencanaan pembangunan desa maupun dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk korupsi tanpa takut diawasi oleh BPD.

Atas dasar permasalahan di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa dilihat dari aspek regulasi didasarkan kepada 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Dominannya kedudukan kepala desa dalam pembangunan desa jika dibandingkan dengan BPD, hal ini dikarenakan besarnya pemberian kewenangan pembangunan desa kepada pemerintah desa.
- 2) Tidak optimalnya peran BPD dalam mengawasi kepala desa. Hal ini dikarenakan secara peraturan sulit bagi BPD untuk menjadi lembaga tingkat desa yang setara dengan pemerintah desa dan secara langsung *face to face* dengan pemerintah desa, atau bahkan menjadi lembaga kontrol di tingkat desa yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada kepala desa jika ditemukan pelanggaran dalam pembangunan desa termasuk pula pelanggaran terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka kebanyakan penulis di bidang kriminologi mengakui bahwa globalisasi berpengaruh terhadap korupsi. Menurut Passas, (Passas, 1998), globalisasi menggandakan, mengintensifkan dan mengaktifkan asimetris kriminogen yang terletak pada akar dari kejahatan korporasi. Passas mendefinisikannya sebagai ketidaksesuaian dan kesenjangan di bidang politik, budaya, ekonomi dan hukum. Ini adalah faktor kriminogen yang menawarkan peluang ilegal, menciptakan motif untuk menggunakan peluang, dan memungkinkan pelaku untuk melakukannya.

Pada bagian lain, asimetri kriminogen juga dapat ditemukan dalam regulasi tindak pidana korupsi. Sifat dan ketegasan peraturan tentang korupsi jelas berbeda dari satu negara ke negara lain, mulai dari ketiadaan standar yang mengikat, maupun penekanan pada regulasi dan kriminalisasi. Meskipun sebagian besar negara memiliki regulasi tindak pidana korupsi yang dikembangkan setelah meratifikasi Konvensi Anti Suap (OECD), namun masih banyak negara masih bersikap ambigu karena proses penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

Asimetri dalam peraturan korupsi tidak hanya menyediakan peluang secara *de jure*, tetapi juga dapat berkontribusi pada moral yang ambigu dalam memberi dan menerima suap. Kurangnya kejelasan persyaratan peraturan, dan karena itu norma-norma yang berlaku dan batas-batas perilaku yang dapat diterima, sering dilihat sebagai fitur khas kejahatan kerah putih. (Zimring, & Johnson, 2005) Situasi di mana terjadi ketidakpastian yang tinggi atau kebingungan seperti apa dan apa yang tidak dapat diterima, karena perubahan radikal dalam masyarakat, diberi label oleh Durkheim sebagai situasi 'anomi' (normless). Negara-negara yang memiliki reputasi korupsi yang tinggi, mungkin sementara berada dalam proses perubahan yang cepat dan radikal seperti perubahan di bidang politik, sistem demokrasi, pasar bebas dapat mengakibatkan ketidakstabilan. Korupsi tidak mungkin untuk disalahkan atas kekacauan ini, tetapi pada kenyataannya mungkin mencerminkan hal itu. (Beare, M.E 1997) Berkaitan dengan hal tersebut, Klitgaard mengemukakan bahwa perkembangan yang cepat dalam perdagangan internasional dan komunikasi internasional menyebabkan bangsa-bangsa tergoda oleh perolehan ekonomi yang tinggi, sementara

kemampuan terbatas. Pertumbuhan ekonomi baru melahirkan kebutuhan baru, dan pendapatan terkikis oleh inflasi, sehingga untuk mencukupinya harus melakukan korupsi. (Klitgaard Robert 1998)

2. Faktor Kepala Desa

Perencanaan pembangunan desa dalam konteks UU Desa menempatkan kepala desa sebagai sosok sentral yang dituntut untuk memiliki kapasitas dalam memimpin perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu kepala desa juga dituntut untuk lebih peka dan akomodatif terhadap tuntutan masyarakat dalam pembangunan desa. Namun dalam realitasnya justru terdapat kecenderungan kepala desa memanfaatkan besarnya kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi yang salah satunya yaitu korupsi terhadap dana desa.

Jenis korupsi yang dilakukan oleh kepala desa lebih banyak pada korupsi dana desa. Kepala desa melakukan penyelewengan terhadap dana desa yang diberikan secara langsung kepada pemerintah desa. Besarnya kewenangan kepala desa sebagai pimpinan tertinggi pemerintah desa memberi peluang kepada kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, perbuatan korupsi kepala desa tidak hanya terbatas kepada tindakan korupsi dana desa saja, berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa di antaranya dapat dijelaskan dalam tabel 2.

Tabel 2.

Bentuk-Bentuk tindak pidana korupsi dana desa oleh Kepala Desa dalam Pembangunan Desa

Tahap	Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi
Perencanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Memasukan program pembangunan tertentu dalam rencana pembangunan desa yang akan menguntungkan kepala desa baik secara pribadi atau secara bersama- sama dengan pihak lainnya.2. Menyusun rancangan anggaran program pembangunan desa diatas harga yang wajar/ seharusnya.3. Penggelembungan biaya kegiatan rencana pembangunan desa.4. Membuat program pembangunan desa fiktif.5. Mengajak/menggiring tokoh masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan (seperti dalam Musrembang Desa) untuk menyetujui program tertentu dan menjanjikan keuntungan dikemudian hari.6. Mengajak bersepaham dengan BPD untuk mengesahkan program pembangunan tertentu dengan menjanjikan keuntungan baik secara pribadi ataupun secara bersama-sama.
Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Penggelembungan biaya pengerjaan program pembangunan desa yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.2. Pengalihan anggaran program pembangunan desa tertentu kepada program pembangunan desa lainnya.3. Penggelembungan honor/upah pekerja program pembangunan desa, seperti honor upah padat karya pengerjaan infrastruktur desa.

Tahap	Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemangkasan anggaran program pembangunan desa yang kemudian dialokasikan untuk kepentingan kepala desa atau aparat pemerintah desa baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Pemalsuan bukti penerimaan honor/upah warga masyarakat peserta padat karya program pembangunan desa, padahal warga masyarakat tersebut tidak dilibatkan. 6. Pemalsuan terhadap bukti transaksi/kwitansi belanja barang pembangunan desa dimana baik jumlah barang yang dibeli maupun total biaya tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
Pelaporan/ Evaluasi Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. elaporan pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. 2. Adanya pemangkasan program pembangunan desa tertentu namun dalam pelaporannya disampaikan sesuai dengan rencana awal. 3. Pelaporan program pembangunan sebagai program pembangunan yang bersumber dari dana desa, namun dalam prakteknya bersumber dari pendanaan yang lain. 4. Janji pemberian hadiah berupa uang dan bentuk lainnya kepada BPD agar pelaporan pertanggungjawaban kepala desa dapat dikatakan baik.

Lebih lanjut tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa dalam tidak hanya diakibatkan oleh satu aspek saja, tetapi diakibatkan oleh banyak aspek. Setidaknya terdapat tiga aspek yang berasal dari kepala desa yang mengakibatkan kepala desa melakukan korupsi, yaitu aspek yang berhubungan dengan tugas atau jabatannya, aspek pribadi/ internal kepala desa dan aspek lingkungan.

- 1) Aspek yang berkaitan dengan tugas/jabatan:
 - a. Besarnya kewenangan yang ada
 - b. Posisi jabatan yang strategis
 - c. Sikap segan bawahan kepada kepala desa
 - d. Tidak memahami aturan yang ada
- 2) Aspek dorongan internal kepala desa:
 - a. Adanya desakan kebutuhan ekonomi
 - b. Keinginan memperkaya diri sendiri
 - c. Sifat tamak
 - d. Rendahnya integritas dan moralitas
- 3) Aspek lingkungan kepada desa:
 - a. Tekanan keluarga/kerabat
 - b. Rendahnya pengawasan lembaga desa lainnya
 - c. Tuntutan janji politik

Dari ketiga aspek yang ada, aspek pertama yang mendorong kepala desa berperilaku koruptif yaitu berkaitan dengan tugas atau jabatan. Hal ini secara langsung menjadi bagian dari tugas kepala desa. Terdapat beberapa pemicu yang berkaitan dengan tugas jabatan yang mendorong aparat pemerintah desa melakukan tindak pidana korupsi dana desa, yaitu besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di mana kepala desa menempati posisi sebagai aktor sentral yang memiliki kewenangan baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana pembangunan desa dalam pengelolaan

dana desa. Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa juga tidak lepas dari adanya sikap segan aparat desa yang berada di bawahnya untuk menegur atau bahkan melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pihak berwajib. Dalam satu sisi hal ini dianggap wajar dikarenakan dalam kultur budaya desa masih menganut sikap paternalistik, di mana bawahan memiliki rasa hormat dan segan kepada atasan apalagi kalau dimaluku yang dikenal sebagai Raja maka tentu saja rasa hormat kepada seorang raja sebagai pemangku adat dan pemerintahan itu lebih dikedepankan. Sehingga apabila kepala desa melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa, maka sikap yang dipilih yaitu diam. Hal lain yang tidak bisa dimungkiri yang mendorong tindak pidana korupsi oleh kepala desa yaitu rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam aspek pemahaman kebijakan memang belum ada instrumen kebijakan yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman kepala desa terhadap aturan pengelolaan dana desa atau seberapa jauh tingkat pemahaman kepala desa berpengaruh terhadap pembangunan desa yang sedang dilaksanakan. Namun dalam praktiknya ketidakpahaman kepala desa terhadap peraturan perundang-undangan dirasakan berpengaruh terhadap pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa. Seperti contohnya adanya kewajiban kepala desa melaksanakan pengelolaan pemerintahan secara transparan dan akuntabel (UU Desa Pasal 26 Ayat 4), apabila kepala desa memahami dan melaksanakan aturan tersebut maka tidak akan ada lagi sikap menutup-nutupi proses pengelolaan dana desa demi pembangunan desa yang sedang dilaksanakan termasuk di dalamnya proses penyusunan anggaran desa. Namun dalam praktiknya tidak sedikit kepala desa yang bersifat tertutup. Sehingga memunculkan proses pengelolaan dana desa yang tidak transparan dan pada akhirnya kondisi tersebut memberikan peluang kepada perbuatan korupsi dana desa oleh kepala desa dalam pembangunan desa.

Aspek kedua, yaitu berkaitan dengan dorongan internal kepala desa. Terdapat beberapa pemicu yang secara internal mendorong kepala desa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu adanya desakan kebutuhan ekonomi. Kepala desa melakukan korupsi dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi. Pada dasarnya tuntutan kebutuhan ekonomi bergantung kepada individu masing-masing dan bergantung kepada pola pengeluaran dan pilihan gaya hidup, sehingga dengan pendapatan yang sama kepala desa yang satu jika dibandingkan dengan yang lainnya akan memiliki tingkat kecukupan penghasilan yang berbeda. Namun apabila dilihat dari rata-rata penghasilan kepala desa saat ini maka sebetulnya gaji yang diterima sudah layak apabila dibandingkan dengan tingkat pengeluaran dan konsumsi masyarakat desa.

Pemicu lainnya mengapa kepala desa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu adanya keinginan untuk memperkaya diri, hal ini ditambah dengan adanya sikap tamak (*greedy*) yang semakin mendorong perilaku-perilaku menyimpang. Hal lainnya yang mendorong kepala desa melakukan tindak pidana korupsi dana desa, yaitu rendahnya integritas dan moralitas. Apabila kepala desa memiliki integritas dengan menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan didorong dengan moralitas yang baik dengan pemahaman bahwa apa yang dikerjakannya bukan hanya semata-mata kewajibannya, melainkan juga sebagai bentuk kontribusi untuk memperbaiki kondisi masyarakat, maka sudah dipastikan bahwa tidak akan ditemukan kepala desa yang korupsi. Namun, dalam prakteknya tidak semua aparat pemerintah desa memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Aspek ketiga yang berhubungan dengan lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh terhadap korupsi sejalan dengan kondisi yang ada di desa. Lingkungan turut mendorong kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Keluarga atau yang masih memiliki kekerabatan menjadi faktor yang banyak berpengaruh terhadap korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, setidaknya 97,27% kasus korupsi kepala desa melibatkan istrinya, (Istimora 2018), selain itu adanya sikap keluarga yang membiarkan atau sikap tidak peduli terhadap anggota keluarganya yang korupsi pada akhirnya menjustifikasi bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut disetujui oleh keluarga.

Aspek lingkungan lainnya yang berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi yaitu tidak adanya lembaga di tingkat lokal yang mampu menjadi kontrol yang konstruktif terhadap kepala desa, seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah desa memiliki posisi superior dibanding dengan lembaga lainnya seperti BPD. Hal ini berimplikasi selain kepada besarnya kewenangan pemerintah desa juga kepada luasnya kepala desa dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa. Kepala desa tidak merasa takut diawasi oleh BPD dikarenakan kedudukan BPD dalam pembangunan desa inferior dibanding dengan pemerintah desa.

Selain permasalahan di atas, janji politik kepala desa juga berpengaruh terhadap perilaku koruptif kepala desa. Berdasarkan hasil penelitian, janji-janji politik yang diutarakan tidak sesuai dengan kapasitas kepala desa baik sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan pemerintah desa, seperti janji pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan pemberian santunan bagi warga lanjut usia (lansia) yang kesemuanya itu diluar kemampuan penganggaran pemerintah desa. Kepala desa terpilih akan mencari cara untuk mewujudkan janji-janji politiknya tersebut yang salah satunya dengan melakukan korupsi.

Hal ini jika dikaji pada tingkat makro, banyak kriminolog menekankan efek kriminogen terhadap budaya 'kompetisi', sebuah kompleks nilai-nilai dan keyakinan yang sangat kuat dalam sistem sosial berdasarkan kapitalisme industri, (Coleman, J.W 1995). Dalam hal ini, kepentingan terbesar kepala desa adalah untuk mencapai kekayaan dan kesuksesan, dan kepala desa dipandang sebagai individu otonom dengan kekuatan akal dan pilihan bebas, dan karena itu kepala desa bertanggung jawab atas kondisi mereka sendiri. Dengan demikian, budaya kompetisi kepala desa lebih memandang perjuangan kompetitif untuk keuntungan pribadi sebagai hal yang positif, dari pada hal yang negatif atau egois. Kompetisi kepala desa menghasilkan nilai ekonomi maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Keinginan kepala desa untuk sukses dan mengejar kekayaan yang terdapat dalam desa dipandang oleh beberapa kriminolog sebagai faktor kriminogen.


Point lainnya, menunjukkan fakta yang sebaliknya yang membawa risiko: ketika kesuksesan terancam dan sarana legal dianggap sebagai satu-satunya metode masih mencapai kekayaan. Menurut Coleman, "takut jatuh" adalah hal yang tak terelakkan berkorelasi dari keinginan untuk sukses, yang bersama-sama merupakan seperangkat motivasi yang kuat bagi perilaku ekonomi. Pertanyaan kritis yang kemudian muncul adalah apakah dana desa telah meningkatkan prevalensi korupsi atau dana desa itu sebagai telah meningkatkan visibilitas dan kepekaan korupsi.

3. Faktor Masyarakat

Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mengharuskan masyarakat hadir sebagai subjek pembangunan yang aktif turut serta (W. Astuti

dan A. Hardiana 2009). Dalam konteks desa, kehadiran masyarakat ditujukan tidak hanya untuk memastikan bahwa pembangunan desa sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga ditujukan untuk memastikan bahwa proses pembangunan desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel karena hal ini terkait dengan pengelolaan dana desa maupun alokasi dana desa.

Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat untuk berperan lebih sebagai kekuatan sosial untuk mengontrol jalannya pembangunan desa, termasuk didalamnya mengawasi kepala desa agar tidak korupsi. Namun dalam prakteknya, peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk pembangunan desa menemui banyak hambatan, hal ini tidak hanya berimplikasi kepada gagalnya melahirkan *output* pembangunan desa yang akomodatif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga gagalnya masyarakat mengawasi dana desa dalam proses pembangunan desa, sehingga memberikan peluang kepada kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana desa. Hal ini dapat dijelaskan dalam alur sebagai berikut:



Dari alur diatas menunjukkan banyak faktor yang menghambat peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Akumulasi berbagai faktor tersebut pada akhirnya memberikan peluang kepada kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berimplikasi langsung kepada tidak optimalnya kontribusi mereka dalam pembangunan desa dan berimplikasi kepada rendahnya kontrol masyarakat terhadap kepala desa. Masyarakat dengan

tingkat pendidikan yang rendah memiliki kecenderungan berkontribusi secara fisik, mengingat adanya keterbatasan wawasan dan pemahaman tentang dana desa. Sehingga, kontribusi pemikiran dan gagasan berupa identifikasi kepala desa yang menunjukkan perbuatan korupsi dana desa dalam pembangunan desa minim dilakukan.

Selain itu tingginya angka kemiskinan masyarakat desa yang secara nasional sebesar 13,20% atau 15,81 juta penduduk (Badan Pusat Statistik 2002) juga berimbas secara langsung kepada peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Kelompok keluarga miskin memiliki kecenderungan untuk tidak berpartisipasi dalam pengolaan dana desa demi pembangunan desa dikarenakan lebih cenderung mengutamakan memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga fungsi kontrol masyarakat terhadap kepala desa menjadi minim dan berimplikasi kepada keleluasaan kepala desa untuk korupsi. Masalah lainnya yaitu masyarakat tidak memiliki mengetahui mengenai bagaimana proses pengawasan dan penilaian publik terhadap pengelolaan dana desa demi pembangunan desa yang sedang dan telah dilakukan. Merujuk kepada UU Desa, sebetulnya hak masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pembangunan desa sudah diatur dalam Pasal 82 Ayat 2 yang berbunyi: "Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa". Namun hak tersebut menjadi bias ketika dalam Pasal 82 Ayat 3 disebutkan bahwa: "Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa".

Hal tersebut menjadi ironi bagaimana pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah desa dilaporkan kepada institusi yang bersangkutan. Apabila masyarakat menemukan perbuatan kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dalam pembangunan desa, apakah pelaporan tersebut menjadi wajar untuk dilaporkan secara langsung kepada pemerintah desa itu sendiri.

Cara lain masyarakat melakukan pengawasan terhadap dana desa dalam pembangunan desa, yaitu dengan melaporkan hasil pengawasan kepada BPD, hal ini pula menjadi kurang optimal sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kewenangan tata kelola dana desa dan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, pemerintah desa berada superior dibanding dengan BPD. Pemahaman tersebut diatas, maka timbul beberapa pertanyaan, yaitu:

- 1) Instrumen dan dimensi seperti apa yang akan digunakan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa.
- 2) Idealkah hasil pemantauan terhadap dana desa demi pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa disampaikan kepada pemerintah desa itu sendiri.
- 3) Apakah layak pemerintah desa menilai sendiri pelaporan masyarakat mengenai kinerja pemerintah desa yang misalnya kepala desa melakukan korupsi.
- 4) Sanksi apa yang akan dijatuhkan oleh pemerintah desa terhadap dirinya sendiri apabila terbukti kinerjanya kurang optimal atau melakukan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa serta alokasi dana desa terhadap tercapainya pembangunan di desa.

Dari keempat pertanyaan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa diperlukan adanya suatu instrumen kebijakan yang jelas mengenai cara dan

mekanisme masyarakat melakukan pemantauan. Bahkan diperlukan juga adanya penguatan terhadap BPD sebagai lembaga di tingkat lokal yang tidak hanya menjadi wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, tetapi juga menjadi wadah masyarakat untuk melaporkan penilaian terhadap kinerja kepala desa dan memastikan adanya kewenangan yang kuat yang dimiliki BPD untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

Selain hal tersebut di atas, dibutuhkan juga pihak diluar pemerintah desa baik itu di tingkat desa maupun supra-desa yang secara eksternal memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti pemantauan dan penilaian masyarakat terhadap kinerja kepala desa dalam dalam pengelolaan dana desa. Tidak kalah pentingnya yaitu adanya sanksi yang jelas bagi kepala desa dalam hal ditemukan penyimpangan atau pelanggaran. Sehingga dengan begitu masyarakat memiliki hak dan kejelasan untuk memastikan bahwa dana desa untuk pembangunan desa yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan masyarakat serta diharapkan secara konstruktif dapat mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa.

Masalah lainnya yang ada yaitu masyarakat masih menganut nilai paternalistik yang menempatkan kepala desa atau kalau di Maluku disebut sebagai upulatu/raja sebagai sosok panutan yang dihormati, bahkan sebagian masyarakat menganggap sebagai sosok yang serba tahu dan serba benar, sedangkan di Maluku sendiri mereka menganggap bahwa kepala desa/raja sebagai pimpinan tertinggi dalam suatu tatanan adat yang patut ditaati perintah-perintahnya beserta titahnya kepada masyarakat. Sehingga dana desa demi pembangunan desa adanya sikap kritis dari masyarakat dapat dianggap sebagai sikap melampaui dan tidak menghormati kepala desa, implikasinya yaitu sikap masyarakat yang bersifat pasif dan menyetujui kebijakan desa yang dibuat oleh kepala desa. Hal ini pada akhirnya berkontribusi kepada rendahnya kontrol masyarakat dan memberikan keleluasaan kepada kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi dana desa.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah dijelaskan diatas, adapun pula faktor penyebab rentannya korupsi dana desa, khususnya pada 2 (dua) tahapan tersebut disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan.

1. Pertama, lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat desa. Perlu dihami bahwa kinerja lembaga pengawas, seperti Inspektorat Kabupaten/Kota, BPKP, dan BPK belum optimal dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit pengelolaan anggaran desa. Hal itu karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran lembaga tersebut untuk mengawasi seluruh desa di Indonesia yang mencapai 75.436 desa.
2. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes. Masyarakat hanya banyak dilibatkan dalam pelaksanaan, yang juga rentan praktik korupsi dan kolusi. Sedangkan pada tahap perencanaan masyarakat tidak dilibatkan secara substantive, melainkan semu, karena sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan kontribusi pengawasan/masukan optimal
3. Ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masih adanya pengaruh feodalisme di desa-desa, menyebabkan masyarakat memandang Kepala Desa memiliki kuasa mutlak dalam perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya diikuti oleh Perangkat Desa, Elit Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sebagai kekuatan pendukung kepentingan Kepala Desa. Dengan kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa, dan besarnya pengaruh Kepala Desa, maka sulit untuk mencegah terjadinya korupsi di desa. Ketiga hal tersebut merupakan faktor penyebab rentannya terjadi korupsi dana desa di desa.

PENUTUP

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah :

- 1) Faktor Regulasi Kewenangan Pembangunan Desa dimana kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kepala desa dalam pengelolaan dana desa terlampaui sangat luas sehingga dengan besarnya kewenangan itu tentu saja dapat disalahgunakan oleh kepala desa.
- 2) Faktor Kepala Desa
Faktor kepala desa merupakan salah faktor yang sangat dominan hal ini disebabkan karena banyak kepala desa tidak mengetahui pengelolaan dana desa dan bahkan apa yang mereka lakukan tanpa disadari atau tidak diketahui bahwa hal itu bukan merupakan tindak pidana korupsi, dan bahkan kepala desa karena usianya yang dianggap tidak lagi cakap dalam hal mengelola dana desa.
- 3) Faktor Masyarakat
Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, masyarakat tidak memiliki sifat partisipasi dalam mengontrol kepala desa mulai dari tahap perencanaan, penetapan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan.

Selain beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa diatas terdapat pula beberapa faktor lainnya yaitu: lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes, dan rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka dari itu kepala desa dalam pengelolaan dana desa harus mempunyai kecakapan dan manajemen pengelolaan keuangan yang baik sehingga tidak di pengaruhi oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W., & Hardiana, A. (2009). Perencanaan partisipatif pada tingkat kelurahan sebagai upaya pengentasan kemiskinan pada permukiman kumuh perkotaan. *Jurnal perencanaan wilayah dan kota*, 20(2), 146-154.
- Beare, M. E. (1997). Corruption and organized crime: A means to an end.
- Coleman, J. W. (1995). Motivation and opportunity: Understanding the causes of white-collar crime. *White-collar crime: Classic and contemporary views*, 360-381.
- Eko, S. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa. *Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*.
- Harahap, K. (2009). Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara. *Bandung: Grafiti*.
- Klitgaard, R. (1998). *Membasmi korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Klitgaard, R. (1998). *Memberantas Korupsi*.
- Kushandajani, I. U. U. N. (6). Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Edisi*, 92

- Lubis, M., & Scott, J. C. (1993). *Korupsi Politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Passas, N. (1998). Structural analysis of corruption: The role of criminogenic asymmetries. *Transnational Organized Crime*, 4(1), 42-55.
- Sjafrina, A., Primayogha, E., & Ramadhana, K. (2017). Cegah Korupsi Dana Desa. *Indonesian Corruption Watch*.
- Zimring, F. E., & Johnson, D. T. (2005). On the comparative study of corruption. *British Journal of Criminology*, 45(6), 793-809.